

NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Zahra Putri^{1*}

^{1*} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia
zahraputri1012@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2025-09-23

Revised: 2025-10-15

Accepted: 2025-10-25

Keyword:

Rule of Law;
Philosophy of Law;
Supremacy of Law;
Human Rights;
Separation of Powers.

ABSTRACT (English)

The rule of law is a fundamental concept in the modern government system that places law as the basis for the legitimacy of power and the protection of human rights. From the perspective of the philosophy of law, the rule of law includes normative, philosophical, and historical dimensions that are interrelated. This article discusses the concept of the rule of law through a philosophy of law approach, including classical thoughts such as Plato and Aristotle, to modern developments in the views of Hans Kelsen and Lon Fuller. The analysis is carried out to describe the main principles such as the supremacy of law, separation of powers, and respect for human rights within the framework of the rule of law. This paper also explores the relevance of the concept of the rule of law in facing contemporary challenges, such as globalization and technological developments. Through this approach, it is hoped that it can provide a deeper understanding of the essence of the rule of law as the main pillar in social and state life.

How to Cite:

Putri, Z. (2025). NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(1), 8-13. <https://doi.org>.



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Konsep negara hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Negara hukum, yang sering diidentifikasi dengan istilah *rechtstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental dan *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon, menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi kekuasaan serta sarana untuk mencapai keadilan. Dalam negara hukum, setiap tindakan negara harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip negara hukum tidak hanya mencerminkan aturan normatif, tetapi juga

menjadi manifestasi dari nilai-nilai etis dan filosofis dalam kehidupan bernegara (Mahfud, 2018).

Secara historis, gagasan negara hukum dapat ditelusuri sejak masa Yunani Kuno, ketika para filsuf seperti Plato dan Aristoteles menekankan pentingnya keadilan dan tatanan hukum yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat. Plato, dalam karya *The Republic*, menegaskan bahwa keadilan hanya dapat dicapai apabila hukum ditegakkan tanpa diskriminasi. Aristoteles, dalam *Politics*, juga menggarisbawahi pentingnya hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Pemikiran-pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teori negara hukum di masa modern (Bertens, 2013).

Dalam tradisi modern, konsep negara hukum mengalami penguatan dengan munculnya pemikiran seperti yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law*, Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai politik dan moral untuk menjaga objektivitasnya. Sementara itu, Lon Fuller menyoroti aspek moralitas hukum, di mana hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip kejelasan, konsistensi, dan keadilan prosedural (Fuller, 1969). Perspektif ini menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya mengacu pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kualitas dari hukum itu sendiri.

Di Indonesia, gagasan negara hukum telah menjadi bagian integral dari sistem kenegaraan sejak awal kemerdekaan. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Namun, implementasi prinsip negara hukum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti praktik korupsi, ketidakadilan, dan lemahnya supremasi hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, yang memerlukan kajian mendalam dalam kerangka filsafat hukum.

Kajian terhadap negara hukum dari perspektif filsafat hukum penting untuk dilakukan guna memahami esensi, prinsip, dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan negara hukum yang ideal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber pustaka terkait konsep negara hukum dalam perspektif filsafat hukum. Studi literatur dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi gagasan, teori, dan pandangan para ahli hukum dan filsuf secara komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data empiris. Melalui analisis terhadap literatur, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip dasar, perkembangan historis, serta tantangan implementasi konsep negara hukum dalam berbagai konteks.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Sumber primer, seperti karya-karya klasik Plato, Aristoteles, Hans Kelsen, dan Lon Fuller, menjadi rujukan utama untuk memahami dimensi filosofis negara hukum. Selain itu, sumber sekunder seperti artikel jurnal dan buku-buku hukum kontemporer digunakan untuk melengkapi analisis dengan perspektif modern. Studi literatur ini juga mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, untuk memahami penerapan konsep negara hukum dalam konteks nasional.

Studi ini berfokus pada supremasi hukum dari perspektif filsafat hukum, yang melibatkan tiga tahap: pengumpulan data, analisis data, dan sintesis. Pengumpulan data melibatkan identifikasi literatur yang relevan dari basis data akademik, perpustakaan, dan dokumen hukum, dengan menggunakan kata kunci seperti "supremasi hukum", "filsafat hukum", "supremasi hukum", dan "hak asasi manusia". Analisis data secara kritis mengkaji tema-tema kunci yang terkait dengan konsep tersebut, dengan berfokus pada prinsip, nilai, dan tantangan yang diungkapkan oleh para penulis.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa konsep negara hukum memiliki akar yang kuat dalam pemikiran filsafat sejak zaman klasik hingga modern. Secara umum, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi fondasi negara hukum, yaitu supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga prinsip ini muncul dalam berbagai pemikiran filosofis dan menjadi acuan dalam pengembangan negara hukum di berbagai negara.

1. Supremasi Hukum

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus menjadi penguasa tertinggi dalam kehidupan bernegara. Plato dalam *The Republic* menyatakan bahwa hukum harus bersifat universal dan tidak boleh tunduk pada kehendak individu atau kelompok tertentu (Bertens, 2013). Pandangan serupa dikemukakan oleh Aristoteles, yang menegaskan bahwa "hukum harus berkuasa, bukan manusia" (*Politics*). Dalam konteks modern, supremasi hukum menjadi landasan utama dalam teori *rule of law*, yang dipopulerkan oleh A.V. Dicey di Inggris dan diperkuat oleh Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law*.

2. Pemisahan Kekuasaan

Konsep ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* mengusulkan pemisahan kekuasaan ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks negara hukum, pemisahan kekuasaan tidak hanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara independen (Mahfud, 2018).

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum juga harus menjamin hak-hak fundamental setiap individu. Pemikiran ini terlihat dalam konsep *natural law* yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Locke, misalnya, menekankan bahwa hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak asasi yang tidak dapat dicabut oleh negara. Dalam perkembangan modern, prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, implementasi negara hukum menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum, seperti korupsi, politisasi hukum, dan ketidakadilan dalam proses peradilan (Mahfud, 2018).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep negara hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi filsafat yang membentuk dasar normatif dan etisnya. Dalam pembahasan ini, fokus diarahkan pada analisis mendalam mengenai relevansi prinsip-prinsip negara hukum dalam menghadapi tantangan kontemporer, khususnya dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Dalam era globalisasi, supremasi hukum menghadapi tantangan baru, seperti konflik yurisdiksi internasional, ancaman kejahatan lintas negara, dan pengaruh korporasi multinasional terhadap kebijakan negara. Di Indonesia, supremasi hukum sering kali terganggu oleh lemahnya penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Berdasarkan laporan Transparency International (2023), indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya berjalan efektif di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang sering kali diuji dalam praktik. Di Indonesia, hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sering kali tidak seimbang, dengan dominasi eksekutif yang masih terlihat kuat. Hal ini berpotensi melemahkan independensi lembaga hukum, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai solusi, penguatan independensi lembaga-lembaga hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan tanpa intervensi politik (Mahfud, 2018).

Perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan privasi dan kebebasan berekspresi. Di era digital, pelanggaran terhadap privasi sering kali terjadi melalui penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi dan pemerintah. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hak asasi manusia harus diperluas untuk mencakup hak-hak digital. Indonesia memerlukan regulasi yang lebih kuat untuk mengatur penggunaan data pribadi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia di dunia digital.

CONCLUSION

Konsep negara hukum memiliki landasan filosofis yang kuat, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga etis dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip utama negara hukum, seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap relevan dalam konteks modern, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan kontemporer. Implementasi negara hukum di Indonesia, meskipun tercantum dalam UUD 1945, masih mengalami kesenjangan antara teori dan praktik, dengan masalah seperti korupsi, ketidakadilan dalam peradilan, dan dominasi kekuasaan eksekutif yang mengganggu supremasi hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan negara hukum yang ideal, dibutuhkan reformasi hukum yang tegas, penguatan independensi lembaga-lembaga hukum, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan hak asasi manusia di era digital. Filsafat hukum memberikan wawasan yang mendalam untuk menjembatani antara prinsip-prinsip dasar negara hukum dan tantangan nyata dalam implementasinya, yang dapat menjadi panduan dalam memperkuat sistem hukum Indonesia ke depan.

REFERENCES

Aristotle. (1999). *Politics*. Translated by Benjamin Jowett. Kitchener: Batoche Books.

- Bertens, K. (2013). Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles. Yogyakarta: Kanisius.
- Dicey, A. V. (1982). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan.
- Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.
- Kelsen, H. (2009). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
- Mahfud, M. D. (2018). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Rousseau, J. J. (1762). The Social Contract. Translated by Maurice Cranston. London: Penguin Books.
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Diakses dari <https://www.transparency.org/>
- UN General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations.